

ZISWAF DALAM IMPLEMENTASI PRAKTIS

Ahmad Fahmi Nugroho

Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: fahminugroho909@gmail.com

Ida Nurlaeli

Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: azamtanida@gmail.com

M. Elfan Kaukab

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an
Wonosobo, Indonesia
Email: elvankaukab@yahoo.com

Abstract:

The purpose of this study intends to find out how the concept used by Baitul Maal Sharia Cooperative Saving and Loan Financing (KSPPS) Marhamah Wonosobo, regarding the collection and distribution of zakat, infaq, alms, endowments (ZISWAF), and to know the concept of empowering the people's economy through the ZISWAF funds. The research conducted was descriptive qualitative research. In this research, the data used are qualitative data, namely those that come from primary and secondary data which are then formulated and interpreted so that they are arranged into one. Data collection was carried out using observation techniques, interviews, documentation, and literature study. All of these instruments support and complement each other in order to obtain complete and accurate data. The results showed that KSPPS Marhamah Wonosobo was quite good at collecting ZISWAF funds, namely with the stages of Observation, Activity Program Plans and Results. The distribution is based on the Al-Qur'an letter At-Taubah verse 60, which is distributed through several consumptive (social and humanitarian) and productive (empowerment and partnership) programs. and empowerment is divided into two aspects, namely empowerment and partnership and applied to the two Dhuafa Economic Empowerment programs and the Human Resources Development program. Recipients of the Dhuafa Economic Empowerment program often fail in doing their business so it is necessary to carry out the Human Resource Development program more

frequently, as well as to increase their performance it is necessary to add Amil (employees) to maximize the program being carried out, and in the context of social justice in its distribution it is necessary to carry out economic mapping in collaboration with local government.

Keyword: ZISWAF, Baitul Maal, KSPPS, Economy Empowerment.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana konsep yang digunakan oleh Baitul Maal Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Marhamah Wonosobo, mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF), serta mengetahui konsep pemberdayaan terhadap ekonomi umat melalui dana ZISWAF tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diintreprestasikan sehingga tersusun menjadi satu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kesemua instrumen tersebut saling menunjang dan melengkapi sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Marhamah Wonosobo sudah cukup baik dalam pengumpulan dana ZISWAF yaitu dengan tahapan Observasi, Rencana Program Kegiatan, dan Hasil. Pendistribusian berdasar pada kepada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang disalurkan melalui beberapa program yang bersifat konsumtif (sosial dan kemanusiaan) dan produktif (pemberdayaan dan kemitraan). serta pemberdayaan dibagi kedalam dua aspek yaitu pemberdayaan dan kemitraan dan diaplikasikan kedalam dua program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa dan program Bina Sumber Daya Insani. Penerima program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa sering gagal dalam melakukan usahanya sehingga perlu seringnya dilakukan program Bina Sumber Daya Insani, serta untuk meningkatkan kinerjanya perlu penambahan Amil (karyawan) untuk memaksimalkan program yang dilakukan, dan dalam rangka keadilan sosial dalam pendistribusianya perlu dilakukan pemetaan ekonomi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

Kata Kunci: ZISWAF, Baitul Maal, KSPPS, Pemberdayaan Ekonomi.

A. Pendahuluan

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* memberikan tuntunan dan pandangan pada seluruh manusia. Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama lain dan multiaspek.¹ Salah satu ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada hambanya adalah saling mengasihi, peduli, dan berbagi sesama manusia. Ajaran itu tidak hanya menjadi sebuah kebaikan, tetapi melekat dalam salah satu rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Perintah untuk peduli dan berbagi ini dalam ajaran Islam diejawantahkan dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga menjadi tidak wajib bagi yang tidak memenuhinya.²

Mayoritas umat Islam Indonesia berharap bahwa infaq, sedekah, zakat dan wakaf sebagai institusi sosial Islam akan berperan banyak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat di era kontemporer.³ Dengan dasar theologis dan syariah, praktek ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) dalam Islam memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dan prestisius, untuk membangun *civil society* yang kuat dan bermartabat.⁴ Islam sebagai agama yang sempurna dapat dilihat dari ajarannya yang bersifat komprehensif. Semua dimaksudkan agar manusia dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh setiap kaum muslim.⁵

Potensi penggalan dana ZISWAF di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan penyalur ZISWAF di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan lembaga-lembaga

¹ Makhrus Ahmadi, "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah", Jurnal Masharif Al-Syariah, Vol. 2, No. 2, (2017), hal. 02.

² Faozan Amar, "Implmentasi Filantropi Islam Di Indonesia." Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, (Juni 2017), hal. 04.

³ Miftahul Huda, "Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, Dan Wakaf Untuk Kemandirian Umat", Jurnal STAIN Syari'ah (2018), hal. 124.

⁴ Faozan Amar, "Implmentasi Filantropi Islam di Indonesia." Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, (Juni 2017), hal. 03.

⁵ *Ibid.*, hal. 04.

pengelola ZISWAF memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia masih tergolong tradisional.⁶

Mencermati tumbuh kembangnya gerakan filantropi yang sektarian agama, salah satunya dengan hadirnya lembaga filantropi Islam berbentuk lembaga amil zakat (LAZ) yang jumlahnya sangat sporadis di Indonesia. Menurut FOZ (Forum Zakat) yang terdaftar secara resmi dalam SK. Menteri Agama sebanyak 500 lembaga, adapun beberapa nama lembaga zakat, infaq dan shodaqoh yang sampai saat ini dan memiliki potensi besar di Indonesia.⁷

Baitul Maal merupakan lembaga keuangan yang berasaskan nilai-nilai Islam memiliki tanggung jawab dan ikut serta dalam mensyiarkan kewajiban umat untuk saling berbagi dalam lingkungan sosial. Wujud dari kepedulian ini di tuangkan dalam bentuk filantropi yang meliputi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Keterlibatan sebuah lembaga dalam lingkungan sosial kemasyarakatan dapat diwujudkan dengan ikut serta mengembangkan dan melakukan pemberdayaan diberbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Pengetahuan tentang zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dapat membantu adanya wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik, dan manajemen yang profesional.⁸

Isu-isu pembangunan sosial dalam bentuk gerakan filantropi yang dihimpun dari dana ZISWAF menjadi banyak diminati oleh kelompok masyarakat atau lembaga keuangan selama ini karena identik dengan upaya penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat. Gerakan filantropi tersebut merupakan respon dari realisasi pembangunan pro

⁶Arin Setiyowati, “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)”, Jurnal Masharif al-Syariah. Vol. 2, No. 1, (2017), hal. 03.

⁷ Kurniawati, “Kedermawanan kaum muslimin-hasil survei di sepuluh kota”. (Jakarta : Pirac, 2004), hal. 27

⁸ Abdurrohman Kasdi. “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak) “, Iqtishadia Vol. 9, No. 2, (2016), hal. 229.

rakyat yang selama ini belum optimal dilakukan oleh pemerintah, dimana dalam mengimplementasikan kegiatan filantropi, baik melalui Kementerian Sosial maupun Kementerian yang lain banyak diwujudkan dalam program pembangunan sosial yang bersifat *temporer*.⁹ Sehingga keberadaan lembaga non pemerintah dirasa sangat penting untuk ikut andil dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui dana ZISWAF.

Baitul Maal Marhamah Wonosobo sebagai lembaga keuangan syariah yang ada dikabupaten Wonosobo dan beroperasi sejak 16 Oktober 1995 telah cukup lama dalam melayani umat dengan seluruh produk jasa yang dijalankan yaitu meliputi produk simpanan dan pembiayaan yang tentu memberikan sumbangsih besar terhadap kesejahteraan umat dengan visi dan misi yang jelas. KSPPS BMT Marhamah Wonosobo telah terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Infaq Sadakah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Zakat Dompot Dhuafa, serta sebagai Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia,¹⁰ sudah barang tentu KSPPS BMT Marhamah Wonosobo menjalankan kegiatan filantropi menghimpun dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

Kesadaran akan kondisi ekonomi dan politik Indonesia memunculkan gagasan untuk membangun Indonesia dengan filantropi berbasis dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hal ini diyakini bahwa dana ZISWAF dapat berkontribusi secara positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun hadirnya lembaga filantropi belum secara signifikan memberikan andil dalam pengentasan kemiskinan, namun setidaknya program-program berbasis dana filantropi ini secara nyata sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan.¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal presentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan presentase tersebut, jumlah penduduk miskin

⁹Zaenal Abidin, *“Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang”*, Volume 15 Nomor 2. (Desember 2012), hal. 198.

¹⁰ *Profil* KSPPS Marhamah Wonosobo www.bmt-marhamah.com, diakses tanggal 07 November 2018.

¹¹Qi Mangku Bahjatulloh, *“Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)”*, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 10, No.2, (Desember 2016), hal. 474.

atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.¹²

Selama ini Baitul Maal Marhamah Wonosobo telah menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAF ke berbagai pihak baik perseorangan seperti santunan yatim piatu, fakir miskin, dan korban bencana maupun pendistribusian kepada lembaga seperti ikut dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberikan pelatihan, modal murah, dan kebutuhan-kebutuhan yang mendukung kegiatan produksi. Peran pemberdayaan yang berbasis ekonomi kerakyatan berdampak sangat luas pada keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

B. Kerangka Teori

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

Zakat merupakan sebutan bagi suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.¹³ Arti kata zakat terdandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan kebaikan. Kata zakat secara bahasa berarti tumbuh (*al-numuw*), bertambah banyak, dan mengandung berkah, juga suci (*thaharah*).¹⁴ Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta senisab secara sempurna. Akan tetapi, sebagian ulama mengecualikan anak-anak dan orang gila. Hal tersebut dikarenakan zakat termasuk ibadah seperti halnya sholat, sedangkan mereka bukan orang yang dibebani kewajiban ibadah.¹⁵

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infaq adalah mengeluarkan dari sebagian harta benda atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat diberikan kepada delapan asnaf, maka infaq boleh diberikan kepada siapapun.¹⁶

¹² Andri Donal Putra, "BPS: Maret 2018, Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999", Kompas.com. dikutip dari <http://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/07/16/a> Diakses tanggal 07 November 2018

¹³ Ahmad Tafsir, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 61.

¹⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid I,II, dan III cetakan ke-4*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992) hal. 276

¹⁵ Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *AL-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid I Cetakan ke-1*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990) hal. 536-537.

¹⁶ Budi Arsanti, Skripsi: "Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul", (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, 2007), hal. 34.

Sedekah atau infaq adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda kita untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, Sedekah atau infaq digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk sesuatu yang diwajibkan.¹⁷ Sedekah tidak selamanya menggunakan materi. Terdapat hadits yang mengatakan senyum seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim termasuk sedekah. Sedekah juga berupa ilmu, menyumbangkan tenaga untuk kebaikan dan lain-lain. Sedekah tidak menuntut sampainya harta hingga nisab dan *haul*. Sedekah berlaku untuk semua orang, baik kaya atau miskin, dalam keadaan lapang atau sempit, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan mereka dalam memberikan sebagian harta yang dimilikinya.¹⁸

Wakaf secara etimologi, dalam bahasa Arab berarti *habs* yang artinya menahan, mencegah, berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan. Menurut Abu Aunillah, wakaf ialah menahan, mengekang atau menghentikan harta dan memberikan manfaatnya dijalan Allah SWT.¹⁹ Hal tersebut dilakukan untuk memindahkan milik pribadi menjadi suatu badan atau yayasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.

Hukum melakukan wakaf adalah boleh. Seseorang yang melakukan wakaf adalah orang-orang yang menyerahkan kepemilikan sebagian hartanya kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan demi kebaikan. Contohnya wakaf adalah memberikan tanahnya untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, sekolah, dan lain-lain. Pelaksanaan wakaf harus berlaku selamanya dengan tidak ada paksaan. Orang yang melakukan wakaf tidak boleh menarik kembali wakaf tersebut. Orang yang menerima dan tujuan wakaf harus jelas. Hal tersebut bertujuan untuk pemanfaatan wakaf lebih jelas. Pelaksanaan wakaf harus disertai ikrar atau ijab Kabul yang tertulis dengan jelas. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya pertentangan.²⁰

¹⁷ Abu Aunillah Al-Baijuri, *Buku Pintar Agama Islam Panduan Lengkap Berislam Secara Kafah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015) hal. 193.

¹⁸ Ahmad Kholili, *Skripsi: "Strategi Pemasaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF) Dan Implementasinya Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (Lazdau) Kabupaten Sidoarjo"*, (Program Studi Manajemen Dakwah jurusan Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), hal. 47.

¹⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hal. 369.

²⁰ Ahmad Kholili, *Skripsi: "Strategi Pemasaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF) Dan Implementasinya Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (Lazdau) Kabupaten Sidoarjo"*, (Program Studi Manajemen Dakwah jurusan

Konsep Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.²¹

Manajemen pengumpulan ZISWAF dapat diartikan mengatur pengumpulan atau menghimpun dana ZISWAF. Dalam hal ini yang bertugas adalah amil, terkait dengan konsep amil, jika merujuk pada nash Alqur'an dan hadits, maka yang dikatakan amil itu bukanlah orang perorangan secara sembarangan, melainkan orang ataupun kelompok orang yang tertata dalam satu manajemen pengelolaan yang terlembagakan dengan baik, serta memiliki legalitas hukum yang kuat. Karena itu, nash tentang pengelolaan zakat (QS 9:60), dikaitkan dengan kata *'aamilin*, dan kata *'alaihaa*, yang menurut para ulama tafsir, amil tersebut memiliki kewenangan dan kekuatan secara yuridis formal.²²

Konsep Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)

Pendistribusian dana ZISWAF harus sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit berkembang.²³

Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), hal. 48

²¹ Andarini dan Rizal Amirullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2010), hal. 803.

²² Tasnim Nikmatullah dan Realita Kasribening Menik, "Membedah Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Lembaga Amil Zakat (Sebuah Kajian Konseptual)". Seminar Nasional & Call for Paper, Feb Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global" Malang, (Mei 2017), hal. 440.

²³ Rosyidah, dkk, "Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh LAZ (Studi pada Beberapa LAZ di kota Malang)", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, (2017), hal. 41.

Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*Power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan *bersentuhan* dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dan keinginan dan minat mereka, selanjutnya menurut Suharto dikatakan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁴

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri serta mampu mengatasi tantangan persoalan dimasa yang akan datang.²⁵

Baitul Maal KSPPS Marhamah Wonosobo

Baitul Maal berasal dari bahasa arab yaitu *bait* yang berarti rumah dan *al-mal* yang berarti harta, Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Maal adalah sebuah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani harta

²⁴ Suharto, “*Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*”, (Bandung: Refika Aditama 2009), hal. 21.

²⁵ Zaenal Abidin, “*Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang*”, Volume 15 Nomor 2. (Desember 2012) hal. 201.

umat.²⁶ Baitul Maal Marhamah Wonosobo berdiri pada tanggal 1 Oktober 1995. Dan mulai beroperasi pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah). Baitul Maal Marhamah Wonosobo beralamat di Jl. Tumenggung Jogonegoro KM 0,5 Wonosobo. Status hukumnya sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang terdaftar mitra pengelola zakat LAZISMU No.Reg.1305 Tgl 2 Agustus 2010, terdaftar mitra pengelola zakat Dompet Dhuafa Republika No. Reg.0075/DD.LAZ-Legal/II/2012, dan Sebagai Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia Nomor: 3.3.00019 Tgl. 11 February 2014.²⁷

C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskripsi/kualitatif (*deskriptif analysis*) yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁸

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Analisis data ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari sumber data tersebut yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang kegiatan filantropi di Baitul Maal KSPPS Marhamah Wonosobo.

D. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf pada Baitul Maal Marhamah Wonosobo

Baitul Maal Marhamah Wonosobo sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah legal atau berbadan hukum artinya telah mempunyai hak untuk mengumpulkan dana ZISWAF untuk kemudian di distribusikan (mengelola) kepada *mustahiq*. Amil adalah bagian penting dalam ini yaitu

²⁶ Baitul Mal https://id.m.wikipedia.org/wiki/baitul_mal, di akses 08 November 2018.

²⁷ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo www.bmt-marhamah.com, diakses tanggal 08 November 2018.

²⁸ Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009), hal. 192.

yang mengoperasikan atau yang menjalankan prosesnya dalam hal ini tugas amil juga tertera dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan atau menjemput tersebut adalah petugas (*amil*).

Baitul Maal Marhamah Sebagai lembaga yang legal dalam pengelolaan yang dilakukan mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan, aktif di masyarakat dalam menjalankan program yang dilaksanakan. Para karyawan Baitul Maal juga berharap pengelolaan yang dilakukan Baitul Maal KSPPS Marhamah dapat terus meningkatkan dan mengembangkan proses pengumpulan dana, pendistribusian dan melakukan pemberdayaan ekonomi dengan maksimal sehingga kaum dhuafa (*mustahiq*) dapat juga menjadi seorang *muzakki* dan menyalurkan ZISWAF nya di Baitul Maal Marhamah Wonosobo sekaligus menjadi Anggota di Baitul Tamwil untuk pengembangan usahanya.

1. Analisis Pengumpulan Dana ZISWAF pada Baitul Maal Marhamah Wonosobo

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Baitul Maal Marhamah sudah cukup baik dalam melakukan *fundraising* atau program strateginya dan prinsip-prinsipnya sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 yang menentukan bahwa: “Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, ditandai

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro 2007) QS. At-Taubah ayat 103.

dengan berbagai program yang telah dilakukan oleh Baitul Maal KSPPS Marhamah Wonosobo.

Manajemen pengumpulan ZISWAF dapat diartikan mengatur pengumpulan atau menghimpun dana ZISWAF. Dalam hal ini yang bertugas adalah amil, terkait dengan konsep amil, jika merujuk pada nash Alqur'an dan hadits, maka yang dikatakan amil itu bukanlah orang perorangan secara sembarangan, melainkan orang ataupun kelompok orang yang tertata dalam satu manajemen pengelolaan yang terlembagakan dengan baik, serta memiliki legalitas hukum yang kuat. Karena itu, nash tentang pengelolaan zakat (QS 9:60), dikaitkan dengan kata *'amilin*, dan kata *'alaihaa*, yang menurut para ulama tafsir, amil tersebut memiliki kewenangan dan kekuatan secara yuridis formal.³⁰ Hanya saja tenaga karyawan di Baitul Maal Marhamah masih kurang dan jauh bandingan jumlahnya dengan Baitul Tamwil Marhamah ini menjadi kendala dalam pembagian tugasnya di lapangan.

Menyadari bahwa menurut penelitian *The Ford Foundation* yang dikutip oleh Sri Budi Cantika Yuli bahwa ditemukan fakta menarik yaitu:³¹ masyarakat muslim di Indonesia memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi dan dilandasi oleh motivasi spiritual. Sedangkan motivasi sosialnya masih rendah. Dari hasil studi kasus ini juga secara umum ditemukan otoritas agama masih sangat kuat melegitimasi wacana dan praktik pembayaran ZISWAF. Artinya zakat diartikan hanya sebuah formalitas semata dan tidak mengetahui hakikat atau efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Dalam hal ini Amil juga harus mempunyai skill untuk edukasi dan dakwah mengenai esensi ZISWAF agar masyarakat bisa menyalurkan ZISWAF nya di lembaga.

Menurut Atik Abidah Amil sebagai salah satu dari delapan asnaf merupakan alat legitimasi Allah Swt. yang diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat. Efektivitas pembagian zakat dengan demikian sangat ditentukan oleh kemampuan amilin. Tentu tidak diharapkan zakat hanya sebagai suatu rutinitas tanpa disertai perubahan-perubahan dalam tubuh masyarakat. Evaluasi pelaksanaan zakat perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaannya bisa semakin baik. Kalau terjadi penurunan, maka amilin harus berfikir maju dan menemukan sebuah

³⁰ Tasnim Nikmatullah dan Realita Kasribening Menik, "Membedah., hal, 440.

³¹ Sri Budi Cantika Yuli, "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)", *Ekonomika-Bisnis* Vol. 6 No.1 (Januari 2015), hal. 4.

pemecahaan bagi masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat Islam.³² Pada hal ini Baitul Maal Marhamah harus selektif dalam pemilihan amil agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Pemetaan ekonomi juga diperlukan oleh Amil Baitul Maal Marhamah untuk mengetahui dimana ada masyarakat yang berpotensi mengeluarkan ZISWAF dan artinya jika dilakukan maka wilayah masyarakat kaya dapat membantu wilayah masyarakat miskin disinilah amil berperan sebagai perantara.

Tahapan pengumpulan dana ZISWAF yang dilakukan Baitul Maal Marhamah adalah sebagai berikut.³³

- 1) *Observasi*. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan lokasi, kondisi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan proses observasi atau survei dilakukan ke beberapa daerah yang telah ditentukan untuk mengetahui keadaan lokasi, kondisi masyarakat dan jika memiliki potensi yang bisa diberdayakan. Artinya Baitul Maal Marhamah telah melakukan salah satu konsep *Fundarising* yang tercantum dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang masuk dalam perencanaan (*planning*) yaitu,³⁴ dengan upaya penetapan apa saja yang harus dilaksanakan, kapan dan bagaimana melaksanakannya. Upaya pembatasan sasaran dan bagaimana mencapainya seefektif mungkin, dan upaya mengakses informasi penting, mencari alternative yang perlu dan menginformasikan rencana yang telah disetujui.
- 2) *Program Kegiatan*. Merancang program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan cukup untuk menarik minat para *muzakki* agar mau untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk ZISWAF. Adapun beberapa unsur-unsur yang dimasukkan dalam pembuatan program oleh Baitul Maal Marhamah yang menjadi fokus permasalahan umat yaitu kemiskinan dan pendidikan rendah, gagasan ide program mengenai tujuan dan manfaat, tempat dan waktu yang sesuai dengan kondisi wilayah serta potensi daerah, dan pelaksanaan serta tanggung jawab (tepat sasaran dan laporan kegiatan).

³² Atik Abidah, "Analisis.", hal 168.

³³ Khanif Rosyadi di Kantor Baitul Maal *Marhamah* Wonosobo, tanggal 2 November 2018

³⁴ Atik Abidah, "Analisis.", hal 176.

Termasuk bagian *Fundraising* yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pelaksanaan (*executing*).³⁵

- 3) *Hasil*. Hasil dana ZISWAF yang terkumpul oleh Baitul Maal Marhamah selanjutnya akan di aplikasikan ke program-program yang telah direncanakan. Ini merupakan pelaksanaan (*executing*) dari beberapa tahapan yang dilakukan Baitul Maal Marhamah sebelumnya yang selanjutnya masuk kebagian terakhir yaitu pengawasan (*controlling*) sebagai upaya agar program-program yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Sosialisasi yang dilakukan juga cukup baik dengan menggunakan media dan teknologi informasi artinya sosialisasi tersebut mengikuti perkembangan yang ada untuk mengenalkan program-program yang dijalankan oleh Baitul Maal Marhamah Wonosobo, laporan atas hasil program yang dilakukan sehingga *muzakki* mengetahui dan yakin untuk menyalurkan ZISWAF nya kembali ke Baitul Maal Marhamah Wonosobo.

Berbagai hal telah dilakukan pihak Baitul Maal KSPPS Marhamah selalu memiliki aspek yang penting untuk mendukung keberlangsungan serta kelancaran dalam pengumpulan dana yang akan dilakukan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- 1) *Kualitas lembaga*, semakin baik penilaian masyarakat terhadap suatu lembaga akan berdampak baik pula kepada setiap aktifitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut.³⁶ Keberadaan Baitul Tamwil Marhamah yang telah lebih dahulu mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat akan berdampak baik pula kepada Baitul Maal KSPPS Marhamah tersebut.
- 2) *Program dan kreatifitas*, harus saling berkaitan sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial kreatifitas dalam mengemas program yang akan dilakukan membutuhkan proses dan tenaga yang tak sedikit, oleh karenanya karyawan di Baitul Maal KSPPS Marhamah harus ditambah sehingga dalam hal pembagian tugas dapat dengan tepat melihat kesulitan yang dialami masyarakat sehingga tercipta program yang bermanfaat, inovatif, dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.
- 3) *Amil*, merupakan penggerak berjalanya Baitul Maal, amil harus merupakan sumber daya yang baik dari segi manajemen pengelolaan dan dari segi ibadahnya.

³⁵ *Ibid.*, hal. 177.

³⁶ *Ibid.*, hal. 169.

- 4) *Bentuk donasi*, tidak selalu uang yang dibutuhkan masyarakat dhuafa. Tetapi juga dalam bentuk lain yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti dalam pemberdayaan yaitu ilmu juga dibutuhkan masyarakat, dalam kegiatan bencana pemulihan terhadap daerah dan jiwa korban juga diperlukan seperti memberikan *shock therapy* dan pendirian bangunan rumah yang runtuh dan lain sebagainya.
- 5) *Pemasaran*, tidak hanya ada di dunia bisnis, Baitul Maal juga menggunakan sebagai upaya untuk menarik masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya. Program-program yang akan dilakukan oleh Baitul Maal KSPPS Marhamah dipromosikan melalui berbagai media yang tersedia (majalah, brosur, radio, banner, dll).
- 6) *Interaksi donatur*, interaksi dengan donatur bertujuan untuk menjaga hubungan dalam upayanya untuk mempertahankan agar donatur bisa memberikan secara kontinyu sebagian hartanya untuk dikelola di lembaga. Baitul Maal KSPPS Marhamah terus menjaga silaturahmi dengan para muzakki dan donatur.
- 7) *Jaringan lembaga*, hubungan dengan lembaga lain harus terus dilakukan karena sesuatu yang dilakukan oleh jaringan yang luas akan memberikan dampak yang lebih luas juga dan bermanfaat.

Adanya aspek-aspek pendukung diatas dapat membantu proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh Baitul Maal Marhamah secara baik. Selain aspek-aspek pendukung terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tentu tidaklah mudah untuk menghadapi tantangan yang terjadi, salah satu yang menjadi tantangan dalam pengumpulan dana tak lain adalah perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat yang saat ini semakin pandai, maka sebagai pengelola haruslah juga semakin pandai untuk menghadapi tantangan masyarakat.

Berkembangnya teknologi, budaya, lingkungan sosial yang semakin tak terkondisikan mengakibatkan hal ini menjadi tantangan yang cukup menyulitkan untuk mengahadapinya. Usaha penggalangan dana mau tak mau juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Baitul Maal Marhamah, karena dituntut untuk terus memperbaharui pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang akan diaktualisasikan dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana. Perkembangan solusi *fundrising* (pengumpulan dana) dalam jangka panjang dalam beberapa kasus pihak Baitul Maal Marhamah harus mampu membaca problem dengan bijak dan siap untuk memberikan solusinya.

2. Analisis Pendistribusian Dana ZISWAF pada Baitul Maal Marhamah Wonosobo

Dengan berdasar kepada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³⁷

Mengenai penerima/*mustahiq* yang berhak menerima pendistribusian ZISWAF Baitul Maal Marhamah tepat sasaran. Tetapi untuk perkembangannya sebagai wujud dari keadilan sosial sebaiknya perlu juga dilakukan pemetaan ekonomi wilayah dengan pemerintah setempat.

Beberapa program yang dilakukan oleh Baitul Maal Marhamah dalam rangka pendistribusian ZISWAF baik yang bersifat konsumtif maupun produktif telah cukup berdampak kepada masyarakat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Rochim pendistribusian yang dilakukan kemudian dikemas melalui program-program yang dibuat oleh Baitul Maal Marhamah yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu program kemanusiaan sosial, program pemberdayaan dan program bersama mitra. Program yang bersifat konsumtif diantaranya mencakup program kemanusiaan sosial, diantaranya program yang berkaitan dengan santunan anak yatim, beasiswa pendidikan, santunan fakir miskin tentunya juga program yang berkaitan dengan tanggap bencana dan layanan kesehatan.³⁸

Sedangkan program yang bersifat produktif berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan cara membantu modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usaha yang sudah berjalan namun kekurangan modal atau masyarakat yang mempunyai jiwa bisnis tetapi tidak mempunyai modal ini akan dibantu

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an.*, QS. At-Taubah 2: 60.

³⁸ Abdul Rochim, “Panduan ZISWAF,” hal 38.

tetapi terlebih dahulu pihak Baitul Maal melakukan wawancara intensif sebelum memberikan modalnya. Terkait dengan pembagian dana yang akan didistribusikan untuk setiap programnya, pihak Baitul Maal Marhamah sudah membaginya menurut kebutuhan dan amanah yang telah diberikan oleh para donatur.

Dari program-program pendistribusian baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, semua menunjukkan bahwa program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Baitul Maal Marhamah memiliki tujuan ukhuwah islamiyah, menjalin tali silaturahmi, membantu meringankan beban hidup dhuafa, memberikan layanan kesehatan, beasiswa pendidikan dan memberikan manfaat serta kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan khususnya kaum dhuafa dan anak yatim. Karena menurut Pak Khanif Rosyadi,³⁹ manajemen pendayagunaan yang baik, mampu menyelenggarakan program layanan *mustahik* untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif atau produktif, menjalin kerjasama dengan lembaga lain di bidang pendidikan dan dakwah serta bekerjasama dengan lembaga untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.

Analisis Pemberdayaan Ekonomi Umat Oleh Baitul Maal Marhamah Wonosobo

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Marhamah adalah lembaga yang bergerak pada dua bidang yaitu bisnis (Baitul Tamwil) dan sosial (Baitul Maal) keduanya harus saling menopang agar terjadi keseimbangan. Dan keduanya mempunyai manajemen masing-masing dalam pengelolaannya. Baitul Maal Marhamah yang merupakan lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya mengumpulkan serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak dan sedekah, dan wakaf (ZISWAF), amatlah penting dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan, pengetahuan potensi dan kemandirian jadi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan adanya kemampuan serta potensi sehingga dapat dikembangkan hingga mencapai suatu bentuk kemandirian.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Marhamah yaitu dengan memberikan modal usaha dan pengembangan potensi daerah yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi menjadi mandiri secara materi dengan memberikan modal dan keterampilan melainkan juga harus

³⁹ Khanif Rosyadi di Kantor Baitul Maal Marhamah Wonosobo, tanggal 2 November 2018

membentuk mandiri yang mumpuni dengan mental yang kuat. Sejalan dengan apa yang disampaikan Nanih Machendrawaty yang dikutip oleh Siti Maghfiroh, Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*, yang berarti penguatan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau diserupakan dengan pengembangan, yang lebih tepatnya pengembangan sumber daya manusia. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.⁴⁰

Melihat banyaknya fungsi yang dapat dilakukan dengan dana zakat, infak dan sedekah, dan wakaf ini pemberdayaan merupakan salah satu jalan untuk membantu memperbaiki ekonomi masyarakat. Terdapat dua upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa dijalankan pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan. Kedua, melalui bidang pendidikan yang disalurkan melalui dua cara yakni melalui beasiswa secara langsung dan penyediaan sarana prasana baik formal maupun non formal. Inilah yang diterapkan oleh Baitul Maal Marhamah dalam program pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Pak Khanif Rosyadi selaku manager mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Maal KSPPS Marhamah. Tujuan daripada pemberdayaan sendiri adalah loyalitas terhadap masyarakat. Pemberdayaan itu sendiri tidak hanya sebatas fokus pada mengentaskan saja. Tidak hanya kemiskinan materi saja yang harus dituntaskan tetapi melainkan kemiskinan secara mental yang penting untuk dilakukan.

Sejalan dengan penuturan Qi Mangku Bahjatullah dalam upaya memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). pemberdayaan selalu menyajikan pada kondisi keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi , maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁴¹

⁴⁰ Siti Maghfiroh, "Model.", hal. 90.

⁴¹ Qi Mangku Bahjatullah, "*Pengembangan.*", hal. 482.

Program pemberdayaan itu bertahap dari bersifat konsumtif kemudian ke produktif. Pemberdayaan itu memiliki risiko yang besar juga dana yang cukup besar, berhasil tidaknya pemberdayaan akan terlihat jelas. Ada beberapa masyarakat yang memang sudah memiliki usaha sebelumnya namun tidak memiliki modal lebih untuk mengembangkan usahanya, ada pula yang memang tidak memiliki usaha tapi memiliki tekad dan skill untuk mau berusaha. Pemberdayaan tidak boleh terpaku pada objek awalnya saja tetapi harus melalui proses pencarian yang panjang terutama karakteristik daripada orang itu sendiri. Pemberdayaan merupakan proses jangka panjang jadi tidak hanya diberi kemudian selesai.

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Baitul Maal ada dua program beserta pendistribusiannya sama dengan program produktif, antara lain sebagai berikut :⁴²

1. Bantuan modal usaha (Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa)

Bantuan dana untuk modal usaha yang diberikan oleh Baitul Maal memiliki dua jenis bantuan yaitu dana hibah, dana yang diberikan kepada masyarakat tanpa harus mengembalikan kembali dana tersebut dan dana lunak (*qardhul hasan*), dana yang diberikan kepada masyarakat yang kemudian pengembaliannya dalam bentuk angsuran. Pendistribusian dana lunak ada yang dilakukan satu tahap saja karena dana yang dibutuhkan sedikit, dana lunak yang dilakukan hingga dua tahap biasanya dana yang dibutuhkan cukup besar. Mereka yang mempunyai usaha aka didampingi oleh Baitul Maal Marhamah dalam menjalankan usahanya. Contoh usaha: usaha konter, budidaya ikan, peternakan, budidaya jamur.

Pemberdayaan terhadap pemulung di daerah Wonolelo terbilang cukup baik karena memberikan alat pencacah sampah yang di situ sangat bermanfaat untuk para pemulung, harga sampah plastik yang telah dicacah menggunakan alat tersebut nilai jualnya lebih tinggi itu artinya pendapatan pemulung meningkat. Mereka para pemulung diberi edukasi berupa kajian setiap bulan walaupun sekarang sedang terhenti karena alat yang rusak, namun dari pihak Baitul Maal akan berusaha menindak lanjuti atau mencari jalan keluar untuk perbaikan alat tersebut. Itu artinya Baitul Maal Marhamah maksimal dalam memberikan pendampingan terhadap para pemulung di daerah tersebut.

2. Bina Sumber Daya Insani

⁴² Khanif Rosyadi di Kantor Baitul Maal Marhamah Wonosobo, tanggal 2 November 2018

Program ini adalah program dimana Baitul Maal memberikan edukasi, wawasan pengetahuan, dan membangun mental masyarakat dhuafa. Baitul Maal Marhamah menggandeng beberapa Organisasi atau instansi pemerintahan yang ahli dalam bidang tersebut untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat. Sebagai contoh Baitul Maal Marhamah menggandeng organisasi sosial Mandiri Amal Insani dalam melakukan edukasi kepada para pemulung di daerah Wonolelo Wonosobo.

Hanya saja tidak semua modal yang diberikan dari Baitul Maal untuk masyarakat dhuafa tidak selalu berjalan lancar. Penjelasan dari Pak Jati Dwi Arisman,⁴³ bahwa banyak yang tidak berhasil dari kegiatan usaha yang modalnya diberi dari Baitul Maal Marhamah. Solusinya adalah lebih ditekankannya program Bina Sumber Daya Insani. Calon penerima modal harus diberi edukasi wawasan tentang usaha dan membangun kemandirian calon penerima modal. Seperti apa yang disampaikan oleh Qi Mangku Bahjatullah bahwa Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan potensinya.⁴⁴

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat kurang mampu atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi, diantaranya adalah:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- 2) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.

⁴³ Jati Dwi Arisman di Kantor Baitul Maal Marhamah Wonosobo, tanggal 16 November 2018.

⁴⁴ Qi Mangku Bahjatullah, "Pengembangan.", hal. 482.

- 3) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya. Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat.

E. Kesimpulan

Implementasi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf oleh Baitul Maal Marhamah dalam upayanya memberdayakan ekonomi umat antara lain pengumpulan dana ZISWAF oleh Baitul Maal KSPPS Marhamah Wonosobo adalah dengan menggunakan tahapan Observasi untuk mengetahui keadaan lokasi dan kondisi masyarakat, perencanaan program kegiatan untuk menarik minat *muzakki* dan Hasil atau dana yang terkumpul selanjutnya akan diaplikasikan ke program-program yang telah direncanakan. Model pendistribusian ZISWAF oleh Baitul Maal KSPPS Marhamah juga sudah tepat sasaran yaitu berdasar pada kepada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang disalurkan melalui beberapa program yang bersifat konsumtif (sosial dan kemanusiaan) dan produktif (pemberdayaan dan kemitraan). Pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Marhamah dari dana ZISWAF dibagi kedalam dua aspek yaitu pemberdayaan dan kemitraan dan di aplikasikan kedalam dua program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa dan program Bina Sumber Daya Insani. Penerima program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa sering gagal dalam melakukan usahanya sehingga perlu seringnya dilakukan program Bina Sumber Daya Insani. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu meneliti tentang strategi pengumpulan dana ZISWAF dan optimalisasi pendayagunaan dana ZISWAF dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Daftar Kepustakaan

- Abidah, Atik, “ *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*”, Kodifikasia, Volume 10 No. 1, Tahun 2016.
- Abidin, Zaenal, “ *Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang*”, Volume 15 Nomor 2, Desember 2012.
- Ahmadi, Makhrus, “ *Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah*”, Jurnal Masharif al-Syariah, Vol. 2, No. 2, 2017.

- Al-Baijary, Abu Aunillah, *Buku Pintar Agama Islam Panduan Lengkap Berislam Secara Kafah*, Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Al-Jaziri, Abd Al-Rahman, *AL-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid I Cetakan ke-1*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Amar, Faozan, "Implmentasi *Filantropi Islam di Indonesia*." Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Andarini, dan Amirullah, Rizal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, Jakarta: Rineka Cipta 2006.
- Arsanti, Budi, "*Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul*", Skripsi S 1, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cetakan pertama, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azizi, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.
- Bahjatulloh, Qi Mangku, "*Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka Diii Perbankan Syariah Iain Salatiga)*", Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 10, No.2, Desember 2016.
- Bakhri, Amirul dan Srifariyati, "*Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi*", Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi XII Januari 2017.
- Brosur KSPPS Marhamah, *Berbagi Bahagia Kurban Kini Lebih Ringan* (2018).
- Bashori, Akmal, *Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ, 2018.
- Departemen Agama Reublik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro 2007.
- Hardjana , Agus M., *Komunikasi Intrapersonal Dan Interpersonal*, Yogkarta: Kanisius, 2007.
- Haris, Abdul, dkk, "*Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat*," Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah. No. 1, 2018.
- Hidayatulloh, Syarif, *Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, cetakan pertama, Jakarta PT Al-Kautsar Prima, 2008.
- Huda, Miftahul, "*Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, Dan Wakaf Untuk Kemandirian Umat*", 2018.
- Inoed, Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kasdi, Abdurrohman, "*Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*", Iqtishadia Vol. 9, No. 2, 2016.
- Kholili, Ahmad, *Strategi Pemasaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF) Dan Implementasinya Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (Lazdau) Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi S 1, Program Studi Manajemen Dakwah jurusan Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

- Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Utama, 1990.
- Kurniawati, “Kedermawanan kaum muslimin-hasil survei di sepuluh kota”. Pirac: Jakarta. 2004.
- Maghfiroh, Siti, “ *Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus Pada Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto)*” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 2015.
- Majalah KSPPS Marhamah Wonosobo, edisi (Januari 2016).
- Mardailis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta; Bumi Aksara, 2009.
- Margono.S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta 2010.
- Medias, Fahmi, “*Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, La Riba: *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No. 1, Juli 2010.
- Nabila, Meuthia, “*Analisis Peran Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Bina Ihsanul Fikri (Bif) Tahun 2014-2016)*”, Skripsi S1, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Nadhari, Abdullah Khatib, “*Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013).
- Narbuko, Cholid, dan Achmad, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nikmatullah, Tasnim dan Menik, Realita Kasribening, “*Membedah Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Lembaga Amil Zakat (Sebuah Kajian Konseptual)*”. Seminar Nasional & Call For Paper, Feb Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, Mei 2017.
- Noor, Juliansyah, *Medologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prihatini, Farida dkk, *Hukum Islam Zakat &Wakaf*, Cet : 1, Jakarta PT Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Rahayu, Ngudi, “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto*”, Skripsi S1 , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017.
- Rauf, Fathurrahman, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Cet : 1, Jakarta : PP. LAZIS NU 2009.
- Rochim, Abdul, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf) Praktis*, Jakarta, Yayasan Dompot Dhuafa Republika Cetakan I, Ramadhan 1434 H.
- Rosyidah, dkk, “*Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh LAZ (Studi pada Beberapa LAZ di kota Malang)*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2017.

- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid I,II, dan III cetakan ke-4*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Setiyowati, Arin, “*Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)*”, Jurnal Masharif al-Syariah. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaanan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Al-Fabeta, 2010.
- Suharto, “*Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*”, Bandung: Refika Aditama 2009.
- Sumadi, “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, Maret 2017.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Tafsir, Ahmad, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Waton, Salim, “*Efektivitas Pendayagunaan Dana (Zis) Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*”, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Yuli, Sri Budi Cantika, “*Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*”, Ekonomika-Bisnis Vol. 6 No.1 (Januari 2015)
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara 2009.

Sumber internet

- Baitul Maal, https://id.m.wikipedia.org/wiki/baitul_mal, diakses 08 November 2018.
- Badan Wakaf Indonesia, Dasar Hukum Wakaf, dikutip dari, <https://bwi.or.id/index.php/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56.html>. Diakses tanggal 29 November 2018.
- Fatwa MUI tentang Wakaf Uang dikutip dari, www.bwi.or.id/index. Diakses tanggal 12 November 2018
- <http://repository.uinjkt.ac.id>. Diakses tanggal 12 November 2018.
- <http://repository.ums.ac.id>. Diakses tanggal 12 November 2018.
- <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses tanggal 12 november 2018.
- Komunitas Jurnal, *Pengembangan Masyarakat Islam*, <http://komunitas.wikispaces.com>. diakses tanggal 13 November 2018.
- Profil KSPPS Marhamah Wonosobo. www.bmt-marhamah.com, diakses tanggal 07 November 2018
- Putra, Andri Donal, “*BPS: Maret 2018, Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999*”, Kompas.com. dikutip dari

<http://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/07/1..>, diakses tanggal 07 November 2018.

UU No. 23 Tahun 2011, *tentang pengelolaan zakat*, <http://kementerianagama.or.id.html>, diakses tanggal 11 November 2018.

Sumber Wawancara

Jati Dwi Arisman di Kantor Baitul Maal Marhamah Wonosobo, tanggal 16 November 2018.

Khanif Rosyadi di Kantor Baitul Maal Marhamah Wonosobo, tanggal 2 November 2018.

Miftah, di Wonolelo Wonosobo, tanggal 4 Desember 2018.

Nasirun di Kediwan Sudungdewo Kretek, tanggal 4 Desember 2018.

Sabdi, di Bakulan Rejosari Kalikajar, tanggal 4 Desember 2018.

Sudarto, di Wonolelo Wonosobo, tanggal 4 Desember.

Sumarno, di Citrolangu Grugu Kaliwiro, tanggal 4 Desember 2018.